



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN**  
**NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL MI AL MUKHLISIN**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukhlisin Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Masjid Al Mukhlisin RT. 03/06 Kel. Jurumudi Kec.Benda Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 010/MI/MK/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan izin operasional kepada MI AL MUKHLISIN beralamat di Jl. Masjid Al Mukhlisin RT. 03/06 Kel. Jurumudi Kec.Benda Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :  
a. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;  
b. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;  
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;  
d. Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;  
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;  
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;  
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Tangerang



Drs. H. A. Nawawi, M.Si  
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.